



**PUTUSAN**  
**Nomor 2049/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4215/PJ/2019, tanggal 30 September 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SINAR EKA SELARAS**, beralamat di Komp. Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, Jakarta Utara 14440; alamat korespondensi di Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan Nomor 20, Pekojaan Tambora, Jakarta Barat 11240, yang diwakili oleh Jemmy Hady Wijaya, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-113904.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 8 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan seluruh koreksi atas Penyerahan yang PPN nya harus

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049 B/PK/Pjk/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut sendiri sebesar Rp9.164.326.609,00 dan Pajak Masukan yang tidak di klarifikasi sebesar Rp45.391,00, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN kurang bayar	(26.617.787.257,00)	9.164.372.000,00	(35.782.159.257,00)
Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0,00	0,00	0
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	(26.617.787.257,00)	9.164.372.000,00	(35.782.159.257)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-113904.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 8 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00119/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor 00001/407/14/041/16 tanggal 12 Januari 2016, atas nama PT Sinar Eka Selaras, NPWP 02.751.340.7-041.000, beralamat di Komp. Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	22.704.386.061,00
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	22.704.386.061,00
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar :	
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	2.270.438.606. 00
	b Dikurangi :	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	55.603.189,00
	b.5 Lain-lain	37.992.781.337,00
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))	38.048.384.526,00
	f. Jumlah penghitungan PPN yang lebih Bayar	35.777.945.920,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar	35.777.945.920,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Oktober 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor [PUT-113904.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2019](#) tanggal [8 Juli 2019](#) yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor [PUT-113904.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2019](#) tanggal [8 Juli 2019](#) terkait [sengketa a quo](#), karena Putusan Pengadilan Pajak [terkait sengketa a quo](#) telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan [banding](#) Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan [Direktur Jenderal Pajak](#) Nomor [KEP-00119/KEB/WPJ.21/2017](#) tanggal [7 April 2017](#) tentang

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049 B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Wajib Pajak atas **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar** Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa **Masa Pajak Desember 2014** Nomor **00001/407/14/041/16** tanggal **12 Januari 2016**, atas nama PT Sinar Eka Selaras, NPWP 02.751.340.7-041.000, beralamat di Komp. Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, Jakarta Utara 14440 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar** Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa **Masa Pajak Desember 2014** Nomor **00001/407/14/041/16** tanggal **12 Januari 2016**, atas nama PT Sinar Eka Selaras, NPWP 02.751.340.7-041.000, beralamat di Komp. Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, Jakarta Utara 14440 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00119/KEB/ WPJ.21/2017 tanggal 7 April 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049 B/PK/Pjk/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor 00001/407/14/041/16 tanggal 12 Januari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.751.340.7-041.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp35.777.945.920,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak - Koreksi dari Pengujian Arus Piutang sebesar Rp14.280.965.721,00
2. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak - Rebate sebesar Rp72.682.069.160,00
3. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak - Uang Muka Pelanggan sebesar Rp1.979.107.764,00
4. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak -Pemberian Cuma-Cuma sebesar Rp70.333.375,00

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049 B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapan Majelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang Muka Pelanggan tersebut (yang seharusnya Akun Hutang Deposit) bukan merupakan penerimaan pembayaran uang muka dari *Customer* atau Distributor, melainkan pengakuan timbulnya kewajiban kepada *Customer* akibat atas Retur Penjualan, dalam mekanisme pembukuan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp35.777.945.920,00; dengan perincian sebagai berikut:





No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	22.704.386.061,00
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	22.704.386.061,00
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar :	
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	2.270.438.606. 00
	b Dikurangi :	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	55.603.189,00
	b.5 Lain-lain	37.992.781.337,00
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))	38.048.384.526,00
	f. Jumlah penghitungan PPN yang lebih Bayar	35.777.945.920,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	b. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar	35.777.945.920,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049 B/PK/Pjk/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049 B/PK/Pjk/2020